

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam studi penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus ditempuh agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang akuntansi publik.

Metode merupakan prosedur atau cara dalam mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti berusaha mendeskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang ada.

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sedangkan menurut Moeloeng (2014) penelitian kualitatif adalah Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut “metode penelitian naturalistik” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data untuk membuat keputusan tertentu pada kondisi objek yang alamiah.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2015) fokus penelitian kualitatif bersifat holistic, artinya menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan sehingga penelitian kualitatif berdasarkan keseluruhan situasi social yang teliti yaitu aspek tempat pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis.

Fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan yang baik harus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014.

1. Perencanaan

Proses perencanaan dimulai dengan Sekertaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, kemudian sekertaris menyampaikan

rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa yang kemudian oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa dalam forum musrenbangdes. Didalam musrenbangdes menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi RPJMDes untuk jangka waktu 6 tahun dan RKPDes untuk jangka waktu 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes. RPJMDes dan RKPDes inilah yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes.

2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan didukung oleh bukti yang sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara menyimpan uang dalam jumlah tertentu dalam kas desa untuk keperluan operasional pemerintahan desa sesuai

dengan Perbup. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan Rencana Anggaran Biaya. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan. Berdasarkan RAB, pelaksana kegiatan mengajukan SPP yang terdiri dari SPP, pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Sekertaris desa wajib memeriksa dan meneliti kelengkapan permintaan pembayaran. Kemudian baru disetujui oleh Kepala Desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya yang disetorkan ke kas negara. Perubahan peraturan desa dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RKPDes yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dan disampaikan paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya. Penatausahaan tersebut menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester pertama yaitu laporan realisasi APBDes disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 tahun sekali.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

tahun anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kemudian dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka secara otomatis dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Melihat penjelasan tentang Pembangunan Desa didalam Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat berapa prosentase dana yang dikucurkan untuk bidang pembangunan dari pendapatan yang diterima dengan melihat berapa banyak program kegiatan, fasilitas pembangunan yang sudah terealisasi apakah sudah berimbas kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kemudian berdasarkan Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dengan pengucuran dana yang diberikan pada bidang pemberdayaan masyarakat, melihat program-program yang dilaksanakan apakah mampu meningkatkan ekonomi mandiri masyarakat.

3.3 Informan Kunci

Menurut Sugiyono (2015) sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, namun sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.

Dalam penelitian ini pemilihan informan penelitian dilakukan secara *purposive*, yaitu peneliti menentukan sendiri orang-orang yang akan diwawancara dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu tersebut yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai pimpinan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Informan penelitian diperoleh dari pemerintah/perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Tampingmojo, guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan desa. Adapun perangkat desa tersebut yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kasi Kesejahteraan Rakyat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data menurut Sugiyono (2015) dibedakan menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu

data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Dalam penelitian ini jenis data berupa dokumen, gambar dan dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data dan informasi diperoleh dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Tokoh Masyarakat.
- b. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam hal ini data tersebut seperti laporan APBDes dan LRA tahun 2015-2018, struktur organisasi, peraturan-peraturan, foto-foto, dan data-data lainnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya (Sugiyono, 2015).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut Nazir (2014). Observasi adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah, pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencakup fenomena satu atau sekelompok orang dalam kompleks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

2. *Interview* (Wawancara)

Selain dari pengumpulan data dengan cara pengamatan, maka dalam ilmu sosial data dapat juga diperoleh dengan mengadakan *interview* atau wawancara. Dalam hal ini, informasi atau keterangan diperoleh langsung dari responden atau informan dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap. Yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) Nazir (2014). Teknik wawancara

ini ditujukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Tokoh Masyarakat.


3. Dokumen

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya biografi, catatan harian sejarah, peraturan kebijakan, dll. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto dan sketsa.

3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)



Sumber : Sugiyono (2015)

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Mengelompokkan data, disusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing / verification*

Menarik kesimpulan dan memverifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.